



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

**Pemohon** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, alamat di kota Ternate ,Memberi kuasa kepada: M.Bahtiar Husni S.H, 2. Ahmad Hamzah, S.H adalah Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum d/a: Jln Nusa Indah Nomor: 95 Kelurahan Tanah Tinggi Jln Baru Rt.05 / Rw.01 Kec.Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2017 untuk dan atas nama Klien Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Ternate, memberi kuasa kepada :1. Roslan,SH. 2. Faisal Hakim, 3.Tarwin Idris , SH, adalah Advokad dan Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), alamat: Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru Rt.05 / Rw.01, Kec, Ternate Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah mendengar keterangan saksi dan memeriksa alat bukti

**DUDUK PERKARA**

hal 1 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte tanggal 10 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada Jumat tanggal 15 Mei 2015 bertepatan tanggal 26 Rajab 1436 H, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur Kab.Pulau Morotai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX .
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon balik ke Ternate dan tinggal di rumah pemohon di Kota Ternate sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri pada umumnya, dan dikarui 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon perempuan umur 1 tahun, 7 bulan, sekarang dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon sering mau pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sangowo Kec.Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanpa memperdulikan kehidupan Pemohon.
  - 4.2. Termohon tidak mau lagi mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, termohon bertindak seolah-olah acuh dengan kebutuhan pemohon dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
  - 4.3. Termohon bertengkar dengan orang lain kemudian menuduh pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga hanya karena pemohon meleraikan pertengkaran tersebut kemudian Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Sektor Ternate Selatan Kota Ternate dan akhirnya setelah ditelusuri oleh Penyidik ternyata tidak terbukti

hal 2 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga pada saat kami disuruh pulang ke rumah masing-masing.

4.4. Keluarga Pemohon akhirnya tidak merespon lagi kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga keluarga pemohon juga sering bersikap yang menyinggung termohon sampai akhirnya Termohon merasa tidak betah hidup di rumah Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 yang penyebabnya Termohon melaporkan lagi Pemohon di Kepolisian Daerah Maluku Utara pada Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan tuduhan kawin tanpa izin dengan perempuan lain. Oleh sebab itu perkara ini sementara dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara pada Sub bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

6. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai jerih payah pemohon selama ini dalam membina kehidupan rumah tangga bersama termohon, oleh sebab itu Pemohon sudah memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ternate daripada semakin hari sikap dan perilaku termohon menyudutkan dan merugikan pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate. cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Raj,i Pemohon terhadap Termohon ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

hal 3 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian ditunjuklah mediator Drs.Hasbi,MH (Hakim Pengadilan Agama Ternate) selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi ,dan ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal mencapai perdamaian

2. Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 November 2017 membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dalil pada point 1 dan poin 2 tidak benar / dibantah
2. Bahwa benar pemohon dengan termohon menikah tanggal 15 Mei 2015 sesuai duplikat akta nikah.
3. Bahwa dalil pemohon pada angka 3 adalah benar.
4. Bahwa alasan pemohon pada angka, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah tidak benar karena..... ( selengkapnya telah termuat dalam jawaban tertulis termohon)
5. Bahwa pada posita poin 5 adalah benar, termohon melaporkan perkawinan Pemohon ke polisi, karena menikah lagi dengan sorang perempuan bernama Sri Handayani ,tanpa adanya izin.

5. **DALAM REKONVENS**

hal 4 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan yang mendasari gugatan Rekonvensi sudah sangat jelas telah terurai dalam jawaban dan rekonvensi tertulis, maka singkatnya dapat disampaikan pokok-pokok tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvens / Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa

7. - Nafkah lampau 6 bulan ( juli – November 2017) perhari Rp.200.000 = Rp 30.000,000 (tiga puluh juta rupiah).  
- Nafkah iddah perbulan Rp 20.000.000 x 3 bulan = Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)  
- Uang mut'ah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)  
- Menetapkan hak asuh anak bernama: Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 thn 7 bulan berada pada asuhan Penggugat rekonvensi.  
- Nafkah hadhanah Anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000(enam juta rupiah).

8. Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

9. **DALAM KONPENSI :**

10. 1. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya  
11. 2. Bahwa pemohon tetap bercerai dengan termohon

12. **JAWABAN REKONVENSI**

13. 1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / pemohon konvensi menolak gugatan nafkah lampau karena masih sering memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi  
14. 2. Bahwa tuntutan mut'ah pemohon sanggup memberikan uang Rp 2.500.000  
15. 3. Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan pemohon sanggup memberikan Rp 2.500.000

hal 5 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 4. Bahwa untuk nafkah anak akan diberikan uang Rp 400,000 setiap bulan hingga anak dewasa (21 tahun)
17. Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban rekonpensasi dari pemohon tersebut di atas, termohon menyampaikan duplik konpensasi dan replik rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
18. **DUPLIK KONPENSASI:**
19. - Termohon tetap pada jawaban dan tuntutanannya
20. **REPLIK REKONPENSASI:**
21. - Penggugat rekonpensasi tetap pada jawaban rekonpensasi.
22. - Penggugat rekonpensasi tetap menuntut nafkah lampau Rp 30.000.000
23. - Penggugat rekonpensasi tetap menuntut Uang mut'ah Rp 50.000.000
24. - Penggugat rekonpensasi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan Rp 60.000.000
25. - Penggugat rekonpensasi menuntut nafkah 1 Orang anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000.
26. Bahwa setelah jawab-menjawab (replik-duplik), maka tahap selanjutnya adalah pembuktian yaitu:
27. **BUKTI SURAT**
  1. Fotokopi KTP An.Pemohon, Nomor: XXX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ternate tanggal 4 Februari 2015, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 20 Desember 2010 dikeluarkan oleh KUA Kec Morotai Timur, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2)
28. **BUKTI SAKSI**
  1. **Saksi 1 Pemohon**, Umur 34 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal Di kota ternate . Saksi setelah

hal 6 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah memberikan keterangan atas pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, dan saksi bertetangga dengan mereka di Kelurahan Kayu Merah.
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena Pemohon menikah lagi (istri ketiga)
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau menuruti perintah pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah tempat tinggal bdrsama kurang lebih 5 bulan,
- Bahwa setahu saksi selama pisah, pemohon masih kasih nafkah dengan tranfer uang via bank dan ada juga lewat adik pemohon sebesar Rp 300.000, hingga 500,000 perbulan.
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah kontraktor, dan pernah jadi PNS/dosen di UNKHAIR Ternate
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah mengajukan permohonan mengundurkan diri dari PNS/dosen
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon setiap bulan sebagai kontraktor.

29. **2.Saksi 2 Pemohon** ,umur 44 tahun, Agama islam , pendidikan SMP Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Ternate setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 30. - bahwa saksi kenal pemohon sebagai teman dan kenal juga termohon sebagai istri pemohon .
- 31. - bahwa selama dalam membina rumah tangga pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, 7 bulan dalam asuhan termohon.

hal 7 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. - bahwa penyebabnya rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena pemohon menikah lagi (kawin ketiga) sehingga termohon (istri kedua) melapor ke polisi.
33. - bahwa setahu saksi pemohon adalah kontraktor, sedangkan status pemohon sebagai dosen tidak lagi.
34. - bahwa mengenai pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon, saksi tidak tahu.
35. - bahwa pernah dinasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil
36. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan pemohon dan termohon
37. Bahwa termohon untuk menguatkan jawaban, bantahan dan gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:
38. BUKTI SURAT;
  1. Fotokopi Daftar Gaji bulan November 2017, yang dikeluarkan Universitas Khairun Ternate, telah bermaterai dan dinasegelen Pos, (bukti T,1)
39. BUKTI SAKSI :
  1. **Saksi 1 Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal, Kota Ternate, Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Yang Pda pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena bertetangga yang sama-sama tinggal di Kayu Merah.
    - Bahwa pemohon dan termohon sudah punya anak 1 bernama: Anak Pemohon dan Termohon, perempuan umur 1 tahun 7 bulan
    - Bahwa termohon dengan pemohon pernah berselisih dan berkelahi sampai termohon pingsan.

hal 8 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2 Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Ternate, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena bertetangga yang tinggal di Kelurahan Kayu Merah.
- Bahwa termohon dengan pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun 7 bulan. Ada pertengkaran dimana pemohon menarik rambut dan bahkan menampar mulut termohon hingga pingsan (tak sadarkan diri) hingga mulut termohon mengeluarkan busa, hingga saksi minta bantuan dan melapor kejadian itu ke Polsek Ternate Selatan.
- Bahwa pernah juga termohon melapor ke polisi karena pemohon menikah yang ketiga.
- Bahwa rumah tangga termohon tidak rukun lagi karena pernah terjadi perselisihan dan sekarang keduanya telah berpisah sejak pemohon menikah lagi dengan istri yang ketiga.
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah seorang dosen.
- Bahwa benar pemohon pernah kasih uang Rp 300,000 untuk nafkah anak ketika masih di Morotai pada bulan Oktober dan November dan juga pada bulan Januari 2018 pemohon memberikan uang 300,000, dan uang Rp 150,000 untuk harga susu.

40. Bahwa atas keterangan saksi termohon tersebut dapat dibenarkan oleh termohon, sedangkan pemohon tidak menanggapi keterangan saksi tersebut.

41. Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan.

42. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

hal 9 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **TENTANG HUKUMNYA**

44. **DALAM KONVENSI :**

45. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

46. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun 7 bulan.

47. Menimbang Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan bukti P2., oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

48. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

49. Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Drs Hasbi.MH ( Hakim Pengadilan Agama Ternate) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 30

hal 10 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan PERMA-RI Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

50. Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

51. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana dalam jawabannya.

52. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, dan benar memang rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon menikah lagi (nikah ketiga) dengan perempuan lain dan kemudian pisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 6 bulan.

53. Menimbang bahwa dari fakta- fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dalam jawab –menjawab dan diperkuat dengan keterangan para saksi pemohon dan saksi termohon bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal maka selama itu pula tidak lagi memenuhi kewajiban dan hak masing- masing suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) KHI.

hal 11 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Menimbang bahwa jika pemohon menyatakan sungguh- sungguh bercerai sementara pihak istri masih ingin berdamai dan bersatu kembali atau keduanya menghendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide pasal 3 KHI) akan semakin jauh dari kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

55. Menimbang bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal –hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

57. Artinya: *menghindari hal – hal yang dapat membahayakan harus didahulukan daripada mengharapkan hal – hal yang baik (maslahat).*

58. Menimbang bahwa dari fakta - fakta kejadian dan fakta – fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah / tempat tinggal sampai saat ini, keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin untuk berikrar manjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

59. Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa " bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata – mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (Rumah tangga) itu hal 12 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.(Yurisprudensi MA-RI Nomor.38/K/AC/1990).

### 60. **DALAM REKONPENSI**

61. Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi, maka penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik dan hal tersebut dibenarkan dan telaah diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU nomor 7 thn 1989 yaitu:

- Nafkah lampau, sejak bulan Juli - November 2017 perhari  
Rp 200.000 x 6 bulan = Rp 30.000.000
- Uang mut'ah Rp 50.000.000
- Nafkah Iddah Rp 20.000.000 x 3 bulan = Rp 60.000.000
- Nafkah Anak setiap bulan Rp 6.000.000

62. Menimbang bahwa tuntutan pengugat rekonpensi tersebut diatas diajukan bersamaan dengan jawaban kompensi, maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagaimana di atur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

63. Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau dari penggugat rekonpensi dapat dibantah atau tidak bersedia dipenuhi oleh tergugat rekonpensi dengan alasan bahwa selama pisah tergugat rekonpensi telah memberikan/mengirim uang beberapa kali dengan nilai yang bervariasi yaitu Rp 300.000, dan Rp 150.000 dan ada juga dibelikan susu untuk yang mana kiriman tersebut telah diterima oleh penggugat rekonpensi, walaupun kiriman uang tersebut tidak setiap bulan, akan tetapi tergugat rekonpensi masih memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi penggugat rekonpensi dan Anaknya. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa tergugat rekonpensi tidak lalai menafkahi penggugat rekonpensi dan Anaknya, namun nilai uang yang diberikan tersebut bila melihat kondisi kebutuhan ekonomi (kebutuhan pokok) sekarang ini belum layak. Halmana pemohon adalah pekerjaan sebagai kontraktor yang tentunya punya penghasilan lebih dari cukup, halmana terbukti hal 13 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mampu bisa kawin yang ketiga kalinya. Oleh karena itu tuntutan penggugat rekonsensi/termohon konpensi terhadap nafkah lampau akan dipertimbangkan sebagai berikut:

64. Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau penggugat rekonsensi adalah merupakan hutang tergugat rekonsensi yang harus dilunasi selama 6 bulan sejumlah Rp 30.000.000, Namun menurut Majelis nilai nominal tersebut sangat berlebihan dan oleh karena itu menolak selebihnya dan menerima sebagian dengan menentukan yang sepatutnya dan selayaknya adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

65. Menimbang bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap mantan istri yang sedang menjalani masa iddah (menunggu) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, yang mana tuntutan nafkah Iddahnya Rp 60.000.000, dan oleh Tergugat rekonsensi menyanggupi Rp 2.500.000. menurut Majelis Hakim tuntutan nafkah iddah terlalu tinggi dan berlebihan namun disanggupi tergugat rekonsensi hanya Rp 2.500.000, Menurut majelis hakim terlalu sedikit bila melihat kondisi ekonomi sekarang ini (kebutuhan sehari-hari) sangatlah tidak wajar dan tidak patut. Maka menurut majelis hakim tuntutan nafkah iddah yang diminta penggugat rekonsensi menolak selebihnya dan menerima sebagian berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

66. Menimbang bahwa tuntutan mut'ah yang disampaikan penggugat rekonsensi Rp 50.000.000, sementara tergugat rekonsensi menyanggupi Rp 2.500.000 menurut majelis hakim adalah wajar karena menurut hukum bahwa pemberian mut'ah adalah kerelaan dan kesanggupan yang diberikan oleh tergugat rekonsensi (suami) sebagai tanda kenang-kenangan terhadap istri yang akan diceraikan. Maka adalah keliru bila seorang istri yang akan diceraikan suaminya lantas dengan sesuka hatinya menuntut mut'ah semau-maunya dengan nilai tinggi. oleh karena itu apa yang diberikan mantan suami berupa mut'ah dalam jumlah banyak atau sedikit maka mantan istri harus

hal 14 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima apa adanya. Dengan demikian sangatlah keliru jika mantan istri lebih dahulu menuntut dan menentukan mut'ah yang terkesan memberatkan pemohon (tergugat rekonsensi).

67. Menimbang bahwa pengugat rekonsensi menuntut pula nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan Rp 6.000.000, dan oleh tergugat rekonsensi menyanggupinya setiap bulan Rp 400.000 tuntutan tersebut. Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut.

68. Menimbang bahwa nafkah anak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang ayah ketika masih hidup bersama isteri dan anak-anak, maupun apabila ketika telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, dimana kewajiban menafkahi anak tetap harus ditunaikan sampai anak dewasa (21 tahun).

69. Menimbang bahwa tuntutan nafkah anak yang berumur 1 tahun 7 bulan setiap bulan Rp 6.000.000 sangatlah berlebihan, sementara yang disanggupi tergugat rekonsensi hanya Rp 400. 000, menurut Majelis tidak layak karena disamping biaya hadhanah, ada juga biaya untuk kesehatan dan biaya lainnya yang tak terduga, maka yang layak dan patut nafkah anak setiap bulan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan setiap tahun akan bertambah 10 % sebagai kewajiban hukum yang harus ditunaikan oleh tergugat rekonsensi hingga anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. selain biaya kesehatan, pendidikan, dan biaya lainnya.

70. Menimbang bahwa penggugat rekonsensi mengajukan pula tuntutan agar Anakya yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun 7 bulan ditetapkan hak asuhnya berada dalam asuhan penggugat rekonsensi (ibunya) mengingat anak masih kecil (belum mumayyiz) dan oleh tergugat rekonsensi tidak menanggapinya. Maka majelis berpendapat bahwa alasan penggugat rekonsensi adalah beralasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

hal 15 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Menimbang bahwa demi terjaminnya kelangsungan hidup yaitu untuk kecukupannya biaya nafkah dan biaya hadhanah maka tergugat rekonsensi selaku ayah berkewajiban untuk menanggung semua biaya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 huruf (d) KHI.

72. Menimbang bahwa gugatan pengugat rekonsensi selain dan selabihnya ditolak dan tidak diterima.

73. Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

74. Mengingat segala Peraturan Perundang- undangan dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

75.

## MENGADILI

76. **Dalam konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

77. **Dalam Rekonsensi**

78. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian
79. 2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah uang Rp 10.000.000(sepuluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 5.000.000(lima juta rupiah).

hal 16 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

5. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon (Pr), umur 1 tahun 7 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung dan memberikan biaya hadhanah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut dewasa (21 tahun)

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

## 80. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.181.000 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

81. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M, bertepatan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 H. Oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai

82. ketua Majelis; Ismail Suneth, S, Ag, MH, dan Drs. Zainal Gorahe MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Usman S, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

83. Hakim Anggota I

Hakim Ketua

84.

85. Ismail Suneth, S, Ag, MH

Drs.H.Mursalin Tobuku

86.

87. Hakim Anggota II

hal 17 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

88.

89.

90. Drs.Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti

91.

92.

93.

H.Usman S,SH

94. Perincian Biaya:

95. 1.Pendaftaran.....Rp 30.000,-

96. 2.Biaya Proses.....Rp 50.000,-

97. 3.Panggilan Sidang..... Rp 1.090.000;

98. 4. Redaksi..... Rp 5.000,-

99. 5. Meterai..... Rp 6.000,-

100. J u m l a h..... Rp 1.181.000

101.(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

102.

103.

104.

105.

106.

Ternate, 25 Januari 2018

107.

Salinan sesuai aslinya

108.

Panitera

109.

110.

111.

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

hal 18 dari 18 hal /Put.No xxx

/Pdt.p/2018/PA TTE